WALI KOTA YOGYAKARTA

Nomor : 900.1.1 / 980

Yogyakarta, 20 April 2026

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Bendel

Hal : Pemberitahuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
di
Yogyakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Yogyakarta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan anggaran melalui mekanisme pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran tersebut dimuat dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wali Kota Yogyakarta,

Hasto Wardoyo

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Jalan Kenari No. 56, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 515865, 562682, Faksimile (0274) 520332
Laman jogjakota.go.id; Pos-el walikota@jogjakota.go.id